



PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Kapten Muslihat Blk No. 21 Telp. 0251-8321075 ext. 240, 283

KOTA BOGOR

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR

NOMOR : 425. 04 -BPPTPM-III/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPADA PAUD NON FORMAL KOPER ANAK KU / YAYASAN SWADAYA
MASYARAKAT INAYATULLAH

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan dari penyelenggara PAUD NON FORMAL KOPER ANAK KU yang diterima tanggal 22 Februari 2013, beralamat di Gang Mortir Jalan Raya Cimanggu Bharata Kelurahan Kedung Jaya Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, perihal Permohonan Izin Operasional;

b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.10/415-PNFI Tanggal 38 Januari 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;

c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- KEDUA : Penyelenggara PAUD wajib memperhatikan:
- Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan;
 - Apabila penyelenggara PAUD melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini akan dicabut kembali;
- KETIGA : Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan wajib melakukan daftar ulang yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 Maret 2013

a.n. **WALIKOTA BOGOR**
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL,



Drs. SUBUR HERDIMAN, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19580201.199203.1.005

Tembusan:

- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor